



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
DAN
UNIVERSITAS FALETEHAN
TENTANG
KERJA SAMA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.12.HH.04.04-370

Nomor : 698/UF/MoU/VII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kabupaten Serang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ROMI YUDIANTO,SH.,M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, berkedudukan di Jalan Brigjen K.H. Syam'un Nomor 44 D, Kota Serang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ANDIKO NUGRAHA KUSUMA, M.KM., Ph.D. : Rektor Universitas Faletahan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Faletahan, berkedudukan di Jalan Raya Cilegon KM. 06 Pelamunan, Kramatwatu Kabupaten Serang, disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Kekayaan Intelektual, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk:

- a. penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas dan perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual bagi Civitas Akademika di Universitas Faletahan dan masyarakat di Provinsi Banten; dan
- b. pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.

(2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan:

- a. pemahaman dan kesadaran Civitas Akademika di Universitas Faletahan dan masyarakat di Provinsi Banten mengenai sistem Kekayaan Intelektual; dan
- b. jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *forum group discussion*, atau *workshop* di bidang Kekayaan Intelektual kepada Civitas Akademika di Universitas Faletahan dan masyarakat di Provinsi Banten;
- b. pertukaran informasi dan/atau data permohonan, pendaftaran, dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual; dan
- c. konsultasi dan/atau pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan informasi dan/atau data permohonan, pendaftaran, dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual dari PIHAK KEDUA; dan
- b. mengadakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *forum group discussion*, atau *workshop* Kekayaan Intelektual, bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU juga wajib:

- a. menyiapkan sarana kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *forum group discussion*, atau *workshop* Kekayaan Intelektual, antara lain:
 1. honorarium narasumber;
 2. transport narasumber;
 3. honorarium moderator;
 4. honorarium panitia;
 5. transport peserta;
 6. konsumsi peserta; dan/atau
 7. seminar kit peserta.
- b. memberikan konsultasi dan/atau pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan informasi dan/atau data permohonan, pendaftaran, dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual dari PIHAK KESATU; dan
 - b. mendapatkan konsultasi dan/atau pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual dari PIHAK KESATU;
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga wajib menyiapkan:
 - a. prasarana kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *forum group discussion*, atau *workshop* Kekayaan Intelektual berupa tempat dan fasilitas pendukungnya; dan
 - b. peserta kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *forum group discussion*, atau *workshop* Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:
 - a. pertukaran informasi dan data;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. *forum group discussion*;

- e. workshop; dan
 - f. konsultasi dan/atau pendampingan pengajuan permohonan terkait Kekayaan Intelektual;
- (2) Penetapan jenis, jumlah, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penganggaran PARA PIHAK pada setiap tahun berjalan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan jenis, jumlah, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai bulan September 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhki materai dan stempel, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

